



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.B/2019/PN.Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Hasan Basri Als Hasan Bin Samsudin;**  
Tempat Lahir : Mendahara Ulu (Tanjab Timur);  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl Lintas Jambi Muara Sabak RT. 07 Kelurahan  
Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : wiraswasta ;  
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2019 s/d tanggal 28 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 08 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2019 s/d tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019 ;

**Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;**

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutannya, sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Hasan Basri Als Hasan Bin Samsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Hasan Basri Als Hasan Bin Samsudin** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) Unit Mobil Suzuki APV Berwarna Abu abu F 1063 KW;
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio Berwarna Hitam BH 1664 AM;
  - c. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z Berwarna Merah Hitam BH 5182 MS;
  - d. 4 (Empat) Buah Tedmon Berisikan Minyak Mentah Bermuatan Penuh;
  - e. 2 (Dua) Buah Galon kosong;
  - f. 1 (Satu) Buah KTP a.n HASAN BASRI;
  - g. 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Berwarna Coklat;
  - h. Uang Rp .53.000,-;
  - i. 7 (Tujuh) Lembar Nota Pembelian Barang;
  - j. 1 (Satu) Helai Celana Levis Berwama Biru Mudah Panjang Merek Lois (Robek);
  - k. 1 ( Satu) Helai Jaket Berwarna Hitam Hijau Merek FREEEX;
  - l. 1 ( Satu) Helai Jaket Berwarna Biru Dongker Uniqlo;
  - m.2 (Dua) Buah Topi Berwarna Hitam dan Hijau;
  - n. 1 (Satu) Buah Cleam besi;
  - o. Selang Panjang Sekitar 100 Meter;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ASEP KUSUMA NEGARA;**

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI Als HASAN Bin SAMSUDIN** bersama-sama dengan Asep Kusuma Negara Als Asep Bin Jupri Eka Saputra (Alm) (berkas terpisah) serta TONO, FERY, TEJO, GENDA, IYAN, PAKDE, EDI KECIL (keenamnya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2018 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di Dusun Pematang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alay RT. 02 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa pada pertengahan Januari Tahun 2018 diajak TEJO atas perintah GENDA untuk menemani TEJO mencari lokasi mengambil minyak mentah petrochina tanpa sepengetahuan dan seizin dari Petrochina di daerah Mencolok karena pada tahun 2017 terdakwa bersama TEJO sudah pernah mengambil minyak mentah milik Petrochina di daerah Simpang Abadi, lalu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa, kami mencari lokasi di daerah Mencolok hingga akhirnya kami menemukan lokasi Simpang kiri Pematang Alay, kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 terdakwa mengantar TEJO ke lokasi dengan membawa 1 (satu) buah bor dan 1 (satu) buah aki mobil serta 1 (satu) buah tas yang berisikan kunci-kunci dan peralatan untuk merusak pipa tersebut dan 1 (satu) buah cleam untuk dipasangkan di pipa yang berhasil dilubangi yang mana saat itu terdakwa membantu TEJO memasukkan alat-alat tersebut ke dalam tas TEJO, sesampainya di lokasi TEJO bekerja membobol saluran pipa minyak sedangkan terdakwa istirahat di pondok didekat lokasi pipa minyak tersebut kemudian dikarenakan pembobolan belum selesai dikerjakan kami pulang dan keesokan harinya kami kembali ke lokasi melanjutkan pembobolan pipa minyak tersebut kemudian pada tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib dengan 2 (dua) unit mobil APV warna Putih dan ABU ABU meluncur ke Lokasi untuk memuat minyak mentah kemudian minyak tersebut dibeli oleh GENDA lalu GENDA menjualnya ke daerah Palembang;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 kami mengulang kembali mengambil minyak mentah di lubang yang sama yang kami lakukan pada tanggal 03 Februari 2018 dan kami menggunakan 2 (dua) mobil yakni 1 (satu) mobil APV yang dikendarai oleh EDI KECIK dan 1 (satu) unit mobil LUXIO warna hitam yang dikendarai oleh ASEP dimana didalam mobil tersebut telah berisikan 4 (empat) buah tedmod setelah sampai di lokasi kami mulai mengisikan minyak mentah ke dalam tedmod, terdakwa bertugas memegang selang yang telah dihubungkan ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa minyak ke tedmond yang ada di dalam mobil, namun saat kami sedang mengisi minyak ke dalam tedmon kami ketahuan oleh security Petrochina kemudian kami melarikan diri, terdakwa selama dalam perjalanan bersembunyi ke Jakarta, namun saat mengisi minyak bensin di POM Bensin Simpang Tuan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Keterangan Saksi 1. SAHBANTA PELAWI Als PELAWI Bin MAKMUR PELAWI ;**

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PetroChina yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 05.30 wib di Desa Pematang Alay Kelurahan Simpang Tuan Kab. TanjabTimur;
- Bahwa pemilik minyak mentah tersebut adalah PetroChina ;
- Bahwa saksi bekerja Security PetroChina sudah 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib hingga 5 Februari 2018 pukul 06.00 wib ketika saksi melaksanakan kegiatan ruti berpatroli, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib senin tanggal 05 Februari 2018 saksi ditelpon oleh Robensius Saragih menyuruh saksi untuk monitoring mobil yang keluar masuk di wilayah jalur pipa milik PetroChina selanjutnya sekitar pukul 05.20 wib saksi disuruh mendatangi dan menemui Robensius Saragih di Dusun Pematang Alay selanjutnya setelah saksi mendatangi Robensius Saragih disana saksi melihat ada dua mobil yang terparkir yang dicurigai bermuatan minyak mentah milik PetroChina selanjutnya saksi mengamankan mobil tersebut selanjutnya melapor ke pihak yang yang berwajib ;
- Bahwa Robensius Saragih tersebut komandan saksi;
- Bahwa 2 mobil yang terpakir tersebut berada diluar portal kawasan Petrocina yaitu Mobil APV dan LUXIO;
- Bahwa selanjutnya saksi diperintahnya untuk mengawasi;
- Bahwa saat itu 2 unit mobil yang terparkir tersebut di Indikasi melakukan pencurian minyak;
- Bahwa saat itu didalam atau diluar mobil tidak ada orang;
- Bahwa PetroCina merupakan perusahaan minyak mentah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengamankan tempat kejadian tersebut bersama Tim berjumlah 7 orang;
- Bahwa saat itu saksi melihat didalam mobil tersebut ada Tedmon yang berisi minyak mentah;
- Bahwa minyak mentah tersebut diambil dari pipa milik PetroChina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 2 mobil tersebut milik siapa ;
- Bahwa saat dimbil tersebut, saksi tidak melihat pelaku ;
- Bahwa saksi juga melihat pipa tempat pelaku ngambil minyak tersebut dimana di pipa ada klem dan ada kran;
- Bahwa pipa milik PetroChina tersebut berada di Area KP31/KM31 masih dalam kawasan PetroChina;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pelaku pencurian minyak mentah dari pipa milik PetroChina tersebut;
- Bahwa setahu saksi pelaku tidak ada ijin untuk mengambil minyak mentah dari pipa milik petrochina tersebut;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

## **Keterangan Saksi 2. Saksi ROBENSIUS SARAGIH Bin SARAGIH ;**

- Bahwa saksi dalam hal ini menerangkan masalah tindak pidana pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PetroChina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 wib, saksi mendapat informasi bahwa ada 3 unit mobil yang mencurigakan memasuki wilayah PetroChina, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menelpon Crisdianto untuk menemui saksi di Betara dan saksi menelpon Sahbanta Pelawi yang saat itu berada digeragai selanjutnya saksi memerintahkan Sahbanta Pelawai untuk monitoring kendaraan keluar masuk di portal simpang kiri hingga pukul 04.000 wib dan saat itu saksi belum menemukan mobil yang dicurigai lalu pada saat pukul 05.00 wib ada satu mobil Avanza berwarna putih yang melintas mendahului saksi dari arah mencolok selanjutnya saksi langsung menelpon Pelawi untuk menghentikan kendaraan tersebut lalu memeriksa kendaraan tersebut, apabila melihatnya, akan tetapi mobil Avanza tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.20 wib saksi menyisir lokasi-lokasi yang mencurigai, dan pada saat saksi dan tim berada di Pematang Alay, Chrisdianto menyenter satu tempat dan melihat ada 2 unit mobil terparkir, selanjutnya sewaktu Chrisdianto menyenter 2 unit mobil tersebut teredengar ada orang berlari kearah rawa, setelah itu saksi bersama tim mengecek mobil tersebut dan melihat ada mobil bermuatan 4 buah tedmon yang berisikan minyak mentah, selanjutnya saksi menduga bahwa minyak mentah tersebut adalah hasil pencurian dari jalur pipa

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Petrochina selanjutnya saksi melapor kepihak yang berwajib tentang kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian minyak mentah milik Petrochina tersebut;
- Bahwa 2 mobil tersebut adalah Mobil APV dan LUXIO;
- Bahwa saat itu didalam mobil tidak ada orang hanya saksi melihat didalam mobil tersebut ada Tedmon yang berisi minyak mentah dimana masing-masing mobil membawa 2 (dua) tedmon ;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 unit sepeda motor merek Jupiter saat saksi masuk lagi kedalam kawasan tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi mendekati pipa dan saksi menemukan pipa tersebut ada klemnya;
- Bahwa Pipa tersebut milik SKK migas sedangkan yang mengolahnya Petrochina dengan panjangnya  $\pm$  50 meter sampai 100 meter;
- Bahwa setahu saksi terdakwa baru pertama kali ditangkap;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ketahui pelaku bernama Asep Kusuma Negara Als Asep Bin Jupri Eka Saputra (Alm) (berkas terpisah) serta TONO, FERY/ TEJO, GENDA, IYAN, PAKDE, EDI KECIL (keenamnya belum tertangkap);
- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar suara orang berlari ke arah rawa-rawa dan melihat hanya bayangannya saja dan tidak tahu berapa jumlahnya;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 3. Saksi A.HERRY CHRISDIANTO ALS YANTO Bin A.P SUYUD HADI WIYONO (Alm);**

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PetroChina pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 05.30 wib di Desa Pematang Alay Kelurahan Simpang Tuan Kab. TanjabTimur;
- Bahwa saksi bekerja Security PetroChina;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib sampai dengan keesokan harinya pukul 06.00 wib saksi melaksanakan kegiatan rutin berpatroli, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib senin tanggal 05 Februari 2018 saksi ditelpon oleh Robensius Saragih yang menyuruh saksi untuk monitoring mobil yang keluar masuk di wilayah jalur pipa milik PetroChina selanjutnya sekitar pukul 05.20 wib saksi menemui Robensius Saragih di Dusun Pematang Alay selanjutnya setelah saksi mendatangi Robensius Saragih saksi melihat ada dua mobil yang terparkir yang dicurigai bermuatan minyak mentah milik PetroChina selanjutnya saksi bersama tim mengamankan barang

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut lalu pak Saragih menghubungi security lainnya untuk untuk mendatangi tempat kejadian dan selanjutnya sekira pukul 07.00 wib pak Saragih menghubungi pihak kepolisian memberitahu bahwa ada pencurian dan tak lama kemudian pihak kepolisian datang kelokasi untuk mengamankan barang bukti dan sekira pukul 09.00 wib barang bukti tersebut dibawa kepolres tanjab timur ;

- Bahwa Robensius Saragih tersebut komandan saksi;
- Bahwa 2 mobil adalah APV dan LUXIO yang terparkir diluar portal;
- Bahwa saat itu diperintahkan untuk mengawasi 2 mobil tersebut ;
- Bahwa saat itu 2 unit mobil yang terparkir tersebut di Indikasi melakukan pencurian minyak;
- Bahwa saat itu, di dalam atau diluar mobil tidak ada orang
- Bahwa Petrochina perusahaan minyak mentah;
- Bahwa saat itu saksi mengamankan tempat kejadian tersebut bersama Tim berjumlah 7 orang;
- Bahwa di dalam mobil tidak ada orang cuma saksi melihat didalam mobil tersebut ada Tedmon yang berisi minyak mentah;
- Bahwa minyak mentah tersebut diambil dari pipa milik PetroChina;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa di lokasi tersebut, saksi tidak melihat pelaku ;
- Bahwa saksi melihat pipa tempat pelaku ngambil minyak tersebut di mana pipa tersebut ada klem dan ada kran;
- Bahwa pipa milik PetroChina tersebut berada di Area KP31/KM31 masih dalam kawasan PetroChina;
- Bahwa pelaku ngambil minyak dari kran milik PetroChina langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pelaku pencurian minyak mentah dari pipa milik PetroChina tersebut;
- Bahwa setahu saksi pelaku tidak ada ijin untuk mengambil minyak mentah dari pipa milik petrochina tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ADIL MULIA HARAHAP, SH.BIN L.HARAHAP, FELIX SITANGGANG BIN JONTANI SITANGGANG sebagaimana di dalam Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan di Penyidikan tersebut, telah dilakukan penyempahan ;

Menimbang, keterangan yang dibacakan tersebut, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap 1 orang laki laki yang bernama HASAN BASRI yang diduga adalah pelaku atas dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 dan senin tanggal 05 Februari 2018 di Dsn Pematang Alay RT. 02 Kel. Simpang Tuan Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur sekitar pukul 05.20 Wib Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dan sehubungan dengan laporan Polisi Nomor LP/B-21/II/2018/SPKT/Res Tanjab Timur tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa saksi menangkap pelaku a.n Hasan Basri pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Sebelah SPBU Simpang Tuan Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa yang dilakukannya adalah sedang mengangkut Galon yang berisi Minyak Bensin dari Pom Simp Tuan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Hasan Basri tersebut bersama rekan kerja saksi yang berjumlah 5 orang;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi amankan dikarenakan terdakwa tersebut melakukan pengangkutan minyak BBM jenis Premium dari simpang Tuan Menggunakan Galon, kemudian pada saat laki laki tersebut saksi amankan di polres bahwa laki laki tersebut a.n HASAN BASRI terdaftar dalam DPO pencurian minyak Petrochina yang terjadi pada Sabtu tanggal 03 Februari 2018 dan senin tanggal 05 Februari 2018 di Dsn Pematang Alay RT. 02 Kel. Simpang Tuan Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur sekitar pukul 05.20 Wib Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dan sehubungan dengan laporan Polisi Nomor LP/B-21/II/2018/SPKT/Res Tanjab Timur, Tanggal 05 Februari 2018, dan Laki laki tersebut mengakui atas perbuatannya dan setelah diperlihatkan Barang bukti yang terdaftar di berkas Pencurian Minyak Petro tersebut bahwa Sdr HASAN BASRI mengenali semua barang bukti tersebut dan mengakui bahwa ada sebagian Barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari HASAN BASRI pada saat di interogasi kalau mereka melakukan pencurian tersebut dengan dilakukan lebih dari dua orang dan mencuri dengan cara merusak dan dilakukan 2 kali di tempat yang sama serta dilakukan nya pada malam hari;
- Bahwa pelaku atas perbuatan tersebut adalah Genda, Tejo, Asep, Pakde, Tono, Edi Tentara dan meraka sudah termasuk dalam DPO ( Daftar Pencurian Orang).

### **Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini karena terdakwa melakukan pencurian minyak mentah milik PetroChina ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di Dusun Pematang Alay RT. 02 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologis perbuatannya dimana pada pertengahan Januari Tahun 2018 diajak TEJO atas perintah GENDA untuk menemui TEJO mencari lokasi mengambil minyak mentah petrochina tanpa sepengetahuan dan seizin dari Petrochina didaerah Mencolok karena pada tahun 2017 terdakwa bersama TEJO sudah pernah mengambil minyak mentah milik Petrochina didaerah Simpang Abadi, lalu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa, terdakwa mencari lokasi didaerah Mencolok hingga akhirnya ditemukan lokasi Simpang kiri Pematang Alay, kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 terdakwa mengantar TEJO ke lokasi dengan membawa 1 (satu) buah bor dan 1 (satu) buah aki mobil serta 1 (satu) buah tas yang berisikan kunci-kunci dan peralatan untuk merusak pipa tersebut dan 1 (satu) buah cleam untuk dipasang di pipa yang berhasil dilubangi yang mana saat itu terdakwa membantu TEJO memasukkan alat-alat tersebut ke dalam tas TEJO, sesampainya di lokasi TEJO bekerja membobol saluran pipa minyak sedangkan terdakwa istirahat di pondok didekat lokasi pipa minyak tersebut kemudian dikarenakan pembobolan belum selesai dikerjakan lalu terdakwa bersama temannya tersebut pulang;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama temannya tersebut kembali ke lokasi melanjutkan pembobolan pipa minyak tersebut kemudian pada tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib dengan 2 (dua) unit mobil APV warna Putih dan ABU ABU meluncur ke Lokasi untuk memuat minyak mentah kemudian minyak tersebut dibeli oleh GENDA lalu GENDA menjualnya ke daerah Palembang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2018 terdakwa mengulang kembali mengambil minyak mentah di lubang yang sama pada tanggal 03 Februari 2018 dengan menggunakan 2 (dua) mobil yakni 1 (satu) mobil APV yang dikendarai oleh EDI KECIK dan 1 (satu) unit mobil LUXIO warna hitam yang dikendarai oleh ASEP dimana didalam mobil tersebut telah berisikan 4 (empat) buah tedmod setelah sampai di lokasi kami mulai mengisikan minyak mentah ke dalam tedmod, terdakwa bertugas memegang selang yang telah dihubungkan ke pipa minyak ke tedmond yang ada di dalam mobil, namun saat terdakwa dan temannya sedang mengisi minyak ke dalam tedmon, perbuatan tersebut diketahui oleh security Petrochina kemudian terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selama dalam pelarian bersembunyi ke Jakarta namun saat mengisi minyak bensin di POM Bensin Simpang Tuan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa disuruh pak edi (anggota TNI) melakukan pencurian minyak mentah milik petrochina tersebut;
- Bahwa pencurian minyak mentah milik petrochina tersebut sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengebor pipa tersebut adalah, Bor, Aki, cleam dll;
- Bahwa alat untuk komunikasi terdakwa menggunakan handphone;
- Bahwa mobil APV milik Pak Edi sedangkan mobil LUXIO milik pak Sapril;
- Bahwa untuk menampung minyak mentah tersebut digunakan tedmon;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian minyak mentah tersebut sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa ditanggal 3 Februari 2019, terdakwa bersama temannya berhasil mendapat minyak mentah sebanyak 4 tedmon (sudah diantar ke Sengeti);
- Bahwa ditanggal 5 Februari 2019 terdakwa bersama temannya tersebut ngambil lagi minyak mentah ditempat yang sama (pipa milik petrochina);
- Bahwa terdakwa tidak disuruh atau diperintah dari pihak petrochina untuk mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa Ktp dan kartu mahasiswa yang ditemukan dilokasi merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil dari pencurian minyak mentah tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu mobil tersebut terdakwa tinggalkan lalu disuruh lari oleh pak Edi;
- Bahwa terdakwa ditangkap dekat SPBU Simpang Tuan;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tidak ada ijin atau minta ijin dari pihak petrochina untuk mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV Berwama Abu abu F 1063 KW, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio Berwama Hitam BH 1664 AM, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z Berwarna Merah Hitam BH 5182 MS, 4 (Empat) Buah Tedmon, Minyak Mentah sebanyak 3826 (tiga ribu delapan ratus dua puluh enam) liter, 1 (satu) buah STNK Mobil Luxio berwarna Hitam BH 1664 AM, 1 (satu) buah STNK Motor Jupiter Z BH

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5182 MS, 2 (Dua) Buah Galon kosong, 1 (Satu) Buah KTP a.n HASAN BASRI, 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Berwarna Coklat, Uang Rp .53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), 7 (Tujuh) Lembar Nota Pembelian Barang, 1 (Satu) Helai Celana Levis Berwarna Biru Mudah Panjang Merek Lois (Robek), 1 ( Satu) Helai Jaket Berwarna Hitam Hijau Merek FREEEX , 1 ( Satu) Helai Jaket Berwarna Biru Dongker Uniqlo, 2 (Dua) Buah Topi Berwarna Hitam dan Hijau, 1 (Satu) Buah Cleam besi, Selang Panjang Sekitar 100 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 05. 00 Wib di Desa Pematang Alay Kelurahan Simpang Tuan Kab. TanjabTimur, terdakwa bersama temannya-temannya telah mengambil minyak mentah milik Petrochina ;
- Bahwa minyak mentah tersebut diambil melalui jalur pipa Petrochina yang berada di Area KP31/KM31 masih dalam kawasan PetroChina;
- Bahwa kemudian minyak-minyak tersebut oleh terdakwa bersama teman-temannya dialiri dari pipa menuju ke 4 (empat) buah tedmon dimana masing-masing 2 (dua) tedmon berada pada 1 (satu) unit mobil APV yang dikendarai oleh EDI KECIK dan 1 (satu) unit mobil LUXIO warna hitam yang dikendarai oleh ASEP;
- Bahwa terdakwa bertugas memegang selang yang telah dihubungkan dari pipa minyak ke tedmond yang ada di dalam mobil;
- Bahwa namun saat terdakwa dan temannya sedang mengisi minyak ke dalam tedmon, perbuatan tersebut diketahui oleh security Petrochina kemudian terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa saat itu terdakwa serta teman-temannya disuruh lari oleh pak EDI ;
- Bahwa saat perbuatan tersebut di ketahui oleh security dari Petrochina, keempat tedmon tersebut sudah terisi minyak mentah ;
- Bahwa selain pada hari tersebut, terdakwa telah mengambil minyak mentah dari pipa tersebut pada tanggal 3 Februari 2018;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil dari perbuatan tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi dengan didahului terdakwa mencari lokasi untuk pengambilan minyak mentah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z hingga akhirnya ditemukan lokasi Simpang kiri Pematang Alay;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 terdakwa mengantar TEJO ke lokasi dengan membawa 1 (satu) buah bor dan 1 (satu) buah aki mobil serta 1

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas yang berisikan kunci-kunci dan peralatan untuk merusak pipa tersebut dan 1 (satu) buah cleam untuk dipasangkan di pipa yang berhasil dilubangi yang mana saat itu terdakwa membantu TEJO memasukkan alat-alat tersebut ke dalam tas TEJO, sesampainya di lokasi TEJO bekerja membobol saluran pipa minyak sedangkan terdakwa istirahat di pondok didekat lokasi pipa minyak tersebut ;

- Bahwa terdakwa mencari lokasi untuk mengambil minyak tersebut bersama TEJO atas perintah GENDA dan GENDA yang membeli minyak tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan juga atas perintah EDI (oknum tentara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur telah mengambil suatu barang ;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Hasan Basri Als Hasan Bin Samsudin** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

**Dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi ;**

## 2. Unsur telah mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 05. 00 Wib di Desa Pematang Alay Kelurahan Simpang Tuan Kab. TanjabTimur, terdakwa bersama temannya-temannya telah mengambil minyak mentah milik Petrochina ;
- Bahwa minyak mentah tersebut diambil melalui jalur pipa Petrochina yang berada di Area KP31/KM31 masih dalam kawasan PetroChina;
- Bahwa kemudian minyak-minyak tersebut oleh terdakwa bersama teman-temannya dialiri dari pipa menuju ke 4 (empat) buah tedmon dimana masing-masing 2 (dua) tedmon berada pada 1 (satu) unit mobil APV yang dikendarai oleh EDI KECIK dan 1 (satu) unit mobil LUXIO warna hitam yang dikendarai oleh ASEP;
- Bahwa terdakwa bertugas memegang selang yang telah dihubungkan dari pipa minyak ke tedmond yang ada di dalam mobil;
- Bahwa namun saat terdakwa dan temannya sedang mengisi minyak ke dalam tedmon, perbuatan tersebut diketahui oleh security Petrochina kemudian terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa saat itu Tedmon telah terisi penuh dengan minyak mentah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 15 Februari 2019 diketahui banyaknya minyak mentah tersebut adalah 3826 (tiga ribu delapan ratus dua puluh enam) liter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka dengan berpindahny minyak mentah tersebut dari dalam pipa ke dalam tedmon yang berada di mobil tersebut, Majelis menyimpulkan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan mengambil suatu barang dalam hal ini adalah minyak mentah ;

**Dengan demikian unsur, ini telah terpenuhi ;**

## 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui terhadap minyak minyak tersebut adalah milik dari Perusahaan Petrochina International Jabung Ltd yang merupakan hasil dari pertambangan perusahaan tersebut atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa ;

**Dengan demikian unsur, ini telah terpenuhi ;**

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa bersama teman-temannya tersebut melakukan pengambilan minyak mentah tanpa sepengetahuan dari Perusahaan Petrochina;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menyimpulkan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

**Dengan demikian unsur, ini telah terpenuhi ;**

## 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut terjadi dengan didahului terdakwa mencari lokasi untuk pengambilan minyak mentah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z hingga akhirnya ditemukan lokasi Simpang kiri Pematang Alay;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 terdakwa mengantar TEJO ke lokasi dengan membawa 1 (satu) buah bor dan 1 (satu) buah aki mobil serta 1 (satu) buah tas yang berisikan kunci-kunci dan peralatan untuk merusak pipa tersebut dan 1 (satu) buah cleam untuk dipasang di pipa yang berhasil dilubangi yang mana saat itu terdakwa membantu TEJO memasukkan alat-alat tersebut ke dalam tas TEJO, sesampainya di lokasi TEJO bekerja membobol saluran pipa minyak sedangkan terdakwa istirahat di pondok didekat lokasi pipa minyak tersebut ;

Menimbang, bahwa tedmon-tedmon tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) mobil APV yang dikendarai oleh EDI KECIK dan 1 (satu) unit mobil LUXIO warna hitam yang dikendarai oleh ASEP;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas perintah dari GENDA dan EDI (Oknum tentara) yang selanjutnya terhadap hasil perbuatan tersebut sebelumnya pernah dijual kepada GENDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana terdapat peran masing-masing untuk dapat terlaksananya perbuatan tersebut, maka Majelis menilai perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu ;

**Dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi ;**

## 6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui supaya minyak tersebut dapat mengalir dari pipa Petrochina masuk kedalam tedmon, terlebih dahulu terhadap pipa tersebut dilubangkan dengan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bor kemudian diklem lalu dipasangkan selang yang mengarah ke arah tedmon ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi tersebut, maka Majelis menilai perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan cara merusak terlebih dahulu ;

## **Dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **❶tiada pidana tanpa kesalahan❷ (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **❸Pencurian dalam keadaan yang memberatkan❹**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan meresahkan masyarakat karena dapat menyebabkan terjadinya kebakaran sehingga membahayakan orang banyak dan diri terdakwa sendiri;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan kesalahannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa; (1(satu) Unit Mobil Suzuki APV Berwarna Abu abu F 1063 KW, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio Berwarna Hitam BH 1664 AM dan 1 (satu) buah STNK Mobil Luxio berwarna Hitam BH 1664 AM merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta selama pemeriksaan dipersidangan tidak satupun pihak yang menghadap kepersidangan guna menerangkan status kepemilikan atas barang tersebut dan menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z Berwarna Merah Hitam BH 5182 MS, 1 (satu) buah STNK Motor Jupiter Z BH 5182 MS, 4 (Empat) Buah Tedmon dan Selang Panjang Sekitar 100 Meter merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomi y maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Minyak Mentah sebanyak 3826 (tiga ribu delapan ratus dua puluh enam) liter terbukti dipersidangan merupakan barang milik Petrchina International Jabung Ltd yang di curi oleh terdakwa beserta teman-temannya maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pihak Petrochina International Jabung Ltd melalui sdr. ROBENSIOUS SARAGIH Bin SARAGIH ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (Dua) Buah Galon kosong, 1 (Satu) Buah Cleam besi merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah KTP a.n HASAN BASRI, 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Berwama Coklat, Uang Rp .53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), 7 (Tujuh) Lembar Nota Pembelian Barang, 1 (Satu) Helai Celana Levis Berwarna Biru Mudah Panjang Merek Lois (Robek), 1 ( Satu) Helai Jaket Berwarna Hitam Hijau Merek FREEX, 1 ( Satu) Helai Jaket Berwarna Biru Dongker Uniqlo, 2 (Dua) Buah Topi Berwarna Hitam dan Hijau bukan merupakan alat-alat yang tidak bersifat menentukan untuk terlaksananya tindak pidana tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena yang menjadi terdakwa dalam perkara ini sdr. HASAN BASRI Als HASAN merupakan Bin SAMSUDIN, maka terhadap barang-barang tersebut sepatutnya dikembalikan kepada sdr. HASAN BASRI Als HASAN Bin SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Basri Als Hasan Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **⑧ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ⑧** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) Unit Mobil Suzuki APV Berwarna Abu abu F 1063 KW;
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio Berwarna Hitam BH 1664 AM;
  - c.1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z Berwarna Merah Hitam BH 5182 MS;
  - d. 1 (satu) buah STNK Mobil Luxio berwarna Hitam BH 1664 AM ;
  - e. 1 (satu) buah STNK Motor Jupiter Z BH 5182 MS ;
  - f. 4 (Empat) Buah Tedmon;
  - g. Selang Panjang Sekitar 100 Meter;

#### **Dirampas untuk negara ;**

- h. Minyak Mentah sebanyak 3826 (tiga ribu delapan ratus dua puluh enam) liter ;

**Dikembalikan kepada pihak Petrochina International Jabung Ltd melalui sdr.**

**ROBENSIOUS SARAGIH Bin SARAGIH ;**

- i. 2 (Dua) Buah Galon kosong;
- j. 1 (Satu) Buah Cleam besi;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- k.1 (Satu) Buah KTP a.n HASAN BASRI;
- l. 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Berwarna Coklat;
- m. Uang Rp .53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- n. 7 (Tujuh) Lembar Nota Pembelian Barang;
- o. 1 (Satu) Helai Celana Levis Berwarna Biru Mudah Panjang Merek Lois (Robek);

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 ( Satu ) Helai Jaket Berwarna Hitam Hijau Merek FREEX;
- q. 1 ( Satu ) Helai Jaket Berwarna Biru Dongker Uniqlo;
- r. 2 (Dua) Buah Topi Berwarna Hitam dan Hijau;

**Dikembalikan kepada sdr. HASAN BASRI Als HASAN Bin SAMSUDIN ;**

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** Tanggal **21 Agustus 2019** oleh kami **RAIS TORODJI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu **MOHD. ISA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **HARIYONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan **Terdakwa ;**

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RAHADIAN NUR, SH, MH**

**RAIS TORODJI, SH, MH**

**EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH**

**Panitera Pengganti**

**MOHD. ISA, SH**

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Tjt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)